



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 103 - 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa guna menjamin program dan kegiatan yang di buat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah responsif gender, perlu melakukan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dilanjutkan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan:
1. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. menganalisa *Gender Analysis Pathway(GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Responsif Gender;
 3. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota terkait dengan hasil verifikasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12; dan
 4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk :
 - a) mengkoordinir sekaligus meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *Checkpoint* B03, B06, B09 dan B12; dan
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap

checkpoint B03, B06, B09 dan B12;

b. Inspektorat:

1. menjamin dan memastikan serta memantau setiap Perangkat Daerah telah melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan lembar *Gender Budget Statement* dengan instrumen *Gender Analysis Pathway*;
2. melakukan review terhadap perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota;
3. melakukan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota;
4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.

c. Badan Keuangan:

1. memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dalam pengajuan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melampirkan lembar *Gender Budget Statement* pada beberapa program/kegiatan utama Perangkat Daerah yang dimasukkan dalam penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang telah dibahas oleh Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota;
2. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian

pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
1. melakukan peningkatan kapasitas anggota Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam melaksanakan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 2. melakukan pelatihan Analisis Gender dan penyusunan lembar anggaran responsif gender kepada seluruh anggota *focal point* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. melakukan pendampingan peningkatan kapasitas *focal point* di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 4. menyusun Peraturan/Instruksi/Surat Edaran Walikota tentang Pengarusutamaan Gender;
 5. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya dan Sekretariat Tim untuk:
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway*

- dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12; dan
 - c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.
6. melaporkan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. Sekretariat Tim :
- 1. menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. Menyiapkan administrasi kegiatan dan bertindak sebagai notulen pada pelaksanaan kegiatan meneliti/ review/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 3. bersama dengan anggota Tim Penggerak Lainnya :
 - a) meneliti/mereview/verifikasi kepastian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* dan menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12;

- c) melakukan verifikasi terhadap klaim capaian pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi pada sistem pemantauan Kantor Staf Presiden untuk setiap *checkpoint* B03, B06, B09 dan B12.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Maret 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
2. Bpk./Ibu Kepala BPPPrKB Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
4. Sdr Inspektur Kota Bukittinggi.
5. Sdr Kepala Dinas terkait Kota Bukittinggi.
6. Camat se-Kota Bukittinggi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 103 - 2021
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 YANG RESPONSIF GENDER KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
 RESPONSIF GENDER KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua I
6.	Inspektur	Wakil Ketua II
7.	Kepala Badan Keuangan	Wakil Ketua III
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan	Anggota
18	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
19	Elfi Yanti, SE (Auditor Muda Inspektorat)	Anggota
20	Achri Marini, SE, M.Si (Auditor Muda Inspektorat)	Anggota
21.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
22.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
23.	Irmatati, S.Sos (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
24	Muharleni, S.Kom (Analisis Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ESMAN SAFAR